

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara)¹

Ardiyansyah Tanjung
Pemerintah Kota Gunungsitoli, Jl. Pancasila No. 14 Gunungsitoli
Email: ardyn_s@yahoo.com.

The Role of Village Consultative Body (BPD) in the Village Development (Case Study at Tetehosi I Village, Gunungsitoli Idanoi Subdistrict, Gunungsitoli Municipality, North Sumatera Province)

Abstract

This study aims at knowing the role of village consultative body in village development in Tetehosi I Village, Gunungsitoli Idanoi Sub district, Gunungsitoli Municipality. This study applies descriptive research method with qualitative approach. The aspects analyzed in this study are the roles of BPD comprising three aspects namely: policy making, supervision, and empowerment. The data collection technique is conducted through in-depth interview, participant-observation, and documentation study. The study result shows that the role BPD has not been optimal yet in village development in Tetehosi I Village. The village regulation has not been created yet by BPD member since built in 2007. In conducting of supervision towards the implementation of village development, the BPD member Tetehosi I village does not have a clear mechanism yet. Women empowerment in the membership of BPD Tetehosi I also have not run well, because the 11 members of BPD are men.

Keywords: Desa, Peran BPD, Pembangunan Desa

A. PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12).

Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai "hak otonomi", yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dengan demikian pembangunan pedesaan menuju terciptanya desa yang mandiri tidak dapat dilakukan secara seragam di setiap daerah di wilayah negara ini.

Melihat kondisi desa yang beragam ini, maka pembangunan desa juga tidak bisa dikelola secara terpusat oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, desa perlu dikelola oleh pemerintahan tersendiri yang mengatur dan mengelola pembangunan di desa. Pemerintahan


desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Seperti halnya peran lembaga legislatif, maka BPD juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Peran BPD ini akan terlihat jelas apabila merujuk pada wewenang yang diemban BPD sendiri seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, pasal 35, yakni:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

1. Artikel ini disarikan dari Skripsi yang berjudul " Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara)", ditulis di bawah bimbingan Arundina Pratiwi, Ph.D dan Hendrikus Triwibawanto Gedeona, S.IP.,M.Si.





- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Apabila merujuk pada wewenang anggota BPD di atas, maka peran BPD sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa di samping peran kepala desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa bukanlah sebagai kekuatan tandingan terhadap kekuasaan kepala desa, melainkan berfungsi sebagai *checks and balances* antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dalam hal ini, BPD berperan untuk menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan kepala desa. Dengan demikian masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di desa memiliki kontribusi yang berarti terutama dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Pembangunan desa sangat penting artinya mengingat desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Pembangunan desa harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa, dioperasionalkan melalui berbagai sektor dan program yang saling berkaitan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan desa ini, maka partisipasi masyarakatlah yang sangat dibutuhkan yang pada akhirnya menciptakan suatu kehidupan desa yang lebih sejahtera.


Pembangunan desa yang dimaksud di atas berlaku bagi semua desa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Pelaksanaan pembangunan di Desa Tetehosi I masih memiliki beberapa kelemahan terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masih sangat rendah. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa Tetehosi I maupun di desa-desa lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk itu dibentuklah suatu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat di desa sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Sebagaimana peran BPD yang dikemukakan sebelumnya, maka anggota BPD di Desa Tetehosi I juga tidak terlepas dari peran yang melekat bagi setiap anggota BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Tetehosi I. Namun setelah berjalan selama tiga tahun, peran BPD di Desa Tetehosi I masih belum mencerminkan peran yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang didasarkan pada pengamatan serta wawancara awal (pra-penelitian), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, BPD di Desa Tetehosi I telah dibentuk sejak tahun 2007, namun sejak anggota BPD dibentuk belum ada satupun peraturan desa yang ditetapkan bersama dengan Kepala Desa. Kedua, anggota BPD yang terpilih belum memahami betul tugas dan wewenang yang diembannya. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang peran BPD hanya sebatas pada permasalahan yang bersifat umum dan dilakukan pada saat pembentukan BPD. Selain itu, anggota BPD yang terpilih tidak dibekali dengan berbagai pelatihan dan pembekalan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang mereka miliki. Oleh karena ini, anggota BPD dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di desa hanya berdasarkan modal yang didapat dari buku-buku petunjuk dengan pemahaman sebatas kemampuan individu. Ketiga, BPD Tetehosi I belum mempunyai mekanisme yang jelas tentang pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa/peraturan kepala desa yang sudah ada. Keempat, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD masih belum ada. Dari 11 orang anggota BPD di Desa Tetehosi I, tidak ada satu orang pun perempuan. Padahal jumlah penduduk perempuan di Desa Tetehosi I lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, yaitu penduduk perempuan sebanyak 1.245 jiwa, sementara penduduk laki-laki sebanyak 1.169 jiwa. Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini setidaknya dapat memberikan, melengkapi, dan menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan di desa.

B. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini disampaikan beberapa kerangka teori/konsep yang berkaitan dengan topik kajian. Adapun beberapa hal tersebut adalah desa, pembangunan desa, dan konsep peran Badan Permusyawaratan Desa.



1. Konsep Desa

Menurut Yulianti dan Poernomo (2003: 23) desa adalah, "Suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri". Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai "hak otonomi", yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Sejalan dengan pengertian di atas, maka Widjaja (2003: 65) memberikan pengertian desa sebagai berikut, "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten".

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang berada di suatu wilayah di luar perkotaan yang memiliki aturan tersendiri berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat dan memiliki pemerintahan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa sangat penting artinya mengingat desa merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mutawali, et al. (1995: 9) bahwasannya pembangunan desa adalah:

Kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintahan, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Merujuk pada pendapat di atas, maka melaksanakan pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik) dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan desa sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas diperlukan suatu strategi pembangunan pedesaan yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Adapun strategi pembangunan pedesaan menurut Adisasmita (2006: 21-23) terdapat 4 (empat) jenis strategi, yaitu:

1) Strategi Pertumbuhan.

Strategi Pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita, produksi dan produktivitas pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat desa.

2) Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.

3) Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sendiri atau dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pedesaan.

4) Strategi Terpadu dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat (1) menyebutkan, "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa". Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan, "Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa". Dalam





pengertian tersebut terkandung makna bahwa BPD merupakan lembaga yang dibentuk di desa dan mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa). Dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun peran BPD dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat (Sukriono, 2010 dan Ali, 2007). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

a. Pembuat Kebijakan

"Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi" (Ali, 2007: 51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Minzberg '*...a decision is 'a specific commitment to action', so it includes all purposeful behaviour that concludes with a commitment to do something rather than merely to talk about it'*' (Gore, et al, 1992: 1).

BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya". Berdasarkan ketentuan inilah, nampak jelas bahwa yang membuat peraturan desa tidak lain adalah BPD bersama-sama dengan kepala desa. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Dengan kata lain, BPD dalam menyusun peraturan desa harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

b. Pengawasan

Setelah membuat suatu kebijakan/peraturan desa, BPD selanjutnya berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan/peraturan desa yang telah dibuat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias yang menegaskan bahwa salah satu wewenang BPD yakni, "Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa".

Sehubungan dengan pendapat di atas, pengawasan yang dilakukan oleh BPD mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan pengertian pengawasan yang dikemukakan Siagian (2008: 112) yaitu "Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".


Dalam penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh BPD lebih kepada pengawasan represif dengan sistem kooperatif. Pengawasan represif dengan sistem kooperatif merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan cara (Handyaningrat (1996: 145):

- 1) Mempelajari laporan kemajuan dari pelaksanaan pekerjaan dibanding dengan jadwal rencana pelaksanaan.
- 2) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
- 3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan tersebut termasuk para penanggungjawabnya.
- 4) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggungjawabnya.
- 5) Mengambil keputusan atas usaha perbaikannya.


c. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Menurut Chambers (Kartasmita, 1996: 142)

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory empowering, and sustainable*.



MODEL BERPIKIR



Dalam keanggotaan BPD sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias menyebutkan bahwa, keanggotaan BPD harus terdiri dari "...ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi/pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta sedapat mungkin ada keterwakilan perempuan apabila di desa yang bersangkutan ada yang memenuhi syarat". Dari peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa salah satu cara memberdayakan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai anggota BPD. Selain pemberdayaan masyarakat, keterlibatan perempuan sebagai anggota BPD juga merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan dalam kelembagaan/organisasi desa.

Selanjutnya, berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, maka sangat erat kaitannya dengan kesetaraan gender. Menurut Roesmidi dan Risyanti (2006: 114),

Konsep Gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, perilaku laki-laki, dan perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan, dan persepsi, baik tentang perempuan maupun laki-laki, ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan.

Dengan demikian, penggambaran perempuan dan laki-laki berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan aspek biologis saja. Melalui proses sosialisasi yang dimulai dari keluarga

berupa konsep-konsep tentang apa yang patut dilakukan oleh seorang perempuan (feminitas) dan seorang laki-laki (maskulinitas) yang diserap sejak masa kecil. Jadi konsep gender menggambarkan sifat-sifat yang melekat pada wanita dan pria yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan perempuan ataupun konsep gender yang dimaksud dalam penelitian ini lebih kepada kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di desa terutama kesetaraan untuk dapat menduduki jabatan sebagai anggota BPD.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai berbagai permasalahan yang menjadi penyebab dari ketidakmaksimalan peran BPD di Desa Tetehosi I. Melihat tujuan dari dilakukannya penelitian ini, maka penulis merasa lebih tepat menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, penentuan sumber data/informan yang digunakan adalah purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Berkaitan dengan teknik penentuan sampel ini, maka informan kunci dalam penelitian ini merupakan orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami bagaimana anggota BPD Tetehosi I menjalankan perannya serta orang-orang yang terlibat langsung dalam keanggotaan BPD Tetehosi I. Setelah melakukan penelitian, informan kunci dalam penelitian





terdiri dari: 1) Camat Gunungsitoli Idanoi; 2) Kepala Desa Tetehosi I; 3) Anggota BPD Tetehosi I; 4) Aparat Desa Tetehosi I; 5) Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat Desa Tetehosi I; dan 6) Masyarakat Desa Tetehosi I.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Pengamatan terlibat yang dilakukan penulis selama penelitian dilakukan dengan cara ikut serta dalam musyawarah-musyawarah desa dan musyawarah di kecamatan. Pelaksanaan wawancara pada beberapa informan (anggota BPD, aparat desa, dan camat) dilakukan penulis secara formal dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam. Namun ada sebagian informan (masyarakat) yang tidak mau hasil wawancaranya direkam sehingga menuntut penulis untuk mengingat serta mencatat point-point penting yang disampaikan oleh informan. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan melalui dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah merangkum data/informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi ke dalam bentuk tulisan. Setelah data diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (script), langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (data display). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, bagan, tabel, dan gambar dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis data yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap perumusan kesimpulan serta saran/rekomendasi.

Dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data/informasi yang telah diperoleh dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi di sini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologi. Triangulasi data dilakukan dengan mengecek konsistensi, kedalaman, dan ketepatan suatu data dengan cara mengumpulkan data pada waktu (*time*) yang berbeda, tempat (*space*) berbeda, dan/atau kepada individu-individu (*persons*) yang berbeda. Sementara dalam melakukan triangulasi metodologi, penulis mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya data/informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara tidak serta merta dijadikan sebagai hasil akhir penelitian. Akan tetapi setiap informasi yang disampaikan oleh informan dicek keabsahan ataupun kebenarannya

melalui hasil observasi dan kajian dokumentasi, dan begitu juga sebaliknya.

D. HASIL PENELITIAN

a. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Peran BPD ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya ada tiga, yakni pembuat kebijakan, pengawasan, dan pemberdayaan. Ketiga peran BPD ini diuraikan sekaligus dengan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.


1. Peran Pembuat Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil suatu negara dan berlaku bagi seluruh warga negara yang berada dalam kawasan pemerintahan negara tersebut. Dalam lingkup pemerintahan desa, pembuatan kebijakan ini diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Artinya BPD dalam membuat kebijakan tersebut harus mampu memahami kebutuhan masyarakat desa dan mampu mengartikulusikannya dalam suatu peraturan desa yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembuatan peraturan desa tidak harus sama antara satu desa dengan desa yang lain. Hal ini disebabkan karena permasalahan/persoalan ataupun program pembangunan antara satu desa dengan desa yang lain juga berbeda-beda. Akan tetapi, satu hal yang harus ada dalam pembuatan peraturan desa ini, yakni melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Artinya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dari peraturan desa tersebut, akan tetapi lebih berperan sebagai subjek yang ditandai dengan keterlibatannya dalam perumusan peraturan desa tersebut. Untuk menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 mengatur salah satu fungsi BPD yakni menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini berlaku bagi semua anggota BPD yang ada di setiap desa, tidak terkecuali di Desa Tetehosi I. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh wakil ketua BPD Tetehosi I, fungsi ini telah dijalankan oleh anggota BPD Tetehosi I, sebagaimana diungkapkannya pada pernyataan berikut:

“Di desa ini semua keputusan yang dihasilkan harus melalui musyawarah mufakat. Berkenaan



dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah dilakukan oleh anggota BPD pada saat musyawarah desa, semua masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat maupun gagasannya.

Dari pernyataan di atas menyebutkan bahwa proses dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan pada saat musyawarah desa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pendapat yang disampaikan oleh anggota BPD tersebut memang ada benarnya terutama mengenai musyawarah mufakat dalam menghasilkan keputusan, namun mengenai fungsinya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat ini sepertinya masih belum maksimal. Ketidakmaksimalan fungsi BPD ini disebabkan karena anggota BPD masih belum mempunyai mekanisme yang tetap mengenai cara dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini.

Ketidakmaksimalan fungsi anggota BPD di Desa Tetehosi I ini semakin diperparah dengan tidak adanya satu pun peraturan desa yang berhasil dirumuskan oleh anggota BPD. Anggota BPD Tetehosi I yang telah dibentuk sejak tahun 2007 setidaknya sudah cukup matang dalam membuat peraturan desa ini, namun sampai sekarang peran ini belum mampu diwujudkan. Pernyataan ini didukung oleh pendapat dari Ketua BPD Tetehosi I, yang menyatakan:

“...janganakan membuat peraturan desa, mengenai kedudukan BPD sendiri dalam pemerintahan desa juga tidak dijelaskan secara rinci. Jadi peran yang kami jalankan selama ini hanya berpedoman dari Perda dan SK pengangkatan anggota BPD yang sifatnya umum”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sudah cukup menjelaskan bahwasanya sejak BPD Tetehosi I dibentuk belum ada satu pun peraturan desa yang dibuat dan ditetapkan bersama dengan kepala desa. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, peraturan desa belum ada satu pun yang berhasil dirumuskan oleh anggota BPD Tetehosi I pada dasarnya bukan merupakan kesalahan dari anggota BPD semata, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor penghambat tidak berhasilnya anggota BPD dalam membuat peraturan desa ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Pertama, pelatihan ataupun penyuluhan kepada anggota BPD Tetehosi I belum pernah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sejak dibentuk, anggota BPD hanya dibekali dengan peraturan daerah yang mengatur tentang peran BPD secara umum. Hal ini kemudian

menjadi salah satu kendala tidak berperannya anggota BPD secara maksimal termasuk dalam pembuatan peraturan desa, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota BPD (Tolona Bate'e) berikut:

“...selama BPD dibentuk, kami tidak pernah dibekali dengan pelatihan-pelatihan mengenai peran dan kedudukan kami, baik dalam hal pelaksanaan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan di desa. Jadi, kami selaku anggota BPD tidak bisa berbuat terlalu jauh karena kami tidak memiliki pedoman yang pasti mengenai peran yang harus kami lakoni”.

Selain tidak adanya pelatihan, anggota BPD Tetehosi I juga tidak dibekali dengan buku pedoman yang memuat tentang petunjuk teknis (juknis) mengenai tata cara anggota BPD menjalankan peran dan fungsinya dalam pemerintahan desa.

Kedua, kurangnya koordinasi antar anggota BPD. Koordinasi antar anggota BPD ini dapat dilakukan melalui rapat ataupun pertemuan secara berkala antar anggota BPD. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor Tahun 2007 yang menyebutkan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan anggota BPD melakukan pertemuan secara berkala. Namun sejak BPD Tetehosi I dibentuk belum sekalipun mengadakan rapat/pertemuan antar anggota. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua BPD Tetehosi I berikut:

“Kalau rapat antar anggota BPD secara khusus tidak ada, tapi kalau ada musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, anggota LPM, PKK, Aparat desa, dan masyarakat, maka musyawarah itu juga sekaligus dijadikan rapat koordinasi antar anggota BPD”.

Dari pendapat di atas, ketua BPD Tetehosi menegaskan bahwasanya rapat koordinasi antar anggota BPD dilakukan pada saat musyawarah desa. Namun berdasarkan pengamatan penulis, rapat koordinasi antar anggota BPD Tetehosi I pada saat musyawarah desa tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan karena pada saat adanya musyawarah desa, anggota BPD yang hadir hanya beberapa orang saja, bahkan ada anggota BPD sejak dipilih belum pernah mengikuti musyawarah desa.

Ketiga, pengaruh dari peraturan/hukum adat. Dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi di Desa Tetehosi I, masyarakat lebih menggunakan peraturan/hukum adat yang telah ada sejak dulu. Pernyataan ini didukung oleh informasi yang disampaikan oleh Ketua LPM Desa Tetehosi I berikut:

“Ya...selama ini dalam menyelesaikan





permasalahan di desa, kita menggunakan peraturan adat. Peraturan adat ini sudah ada sejak dulu dan peraturan ini tidak bersifat tertulis, akan tetapi tersirat. Nah, peraturan inilah yang digunakan sampai saat ini”.

Berdasarkan pernyataan di atas, tersirat makna bahwasanya kedudukan peraturan/hukum adat ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Tetehosi I. Begitu kuatnya pengaruh dari peraturan/hukum adat ini menjadikan penyelesaian segala sengketa ataupun permasalahan yang terjadi di Desa Tetehosi I berpedoman pada peraturan/hukum adat ini.

2. Peran Pengawasan

Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan pengawasan pembangunan ini akan lebih mudah terlihat dalam lingkup pemerintahan desa. Pengawasan terhadap pembangunan desa lebih mudah dilakukan karena ruang lingkup pembangunannya lebih kecil. Selain itu, masyarakat bersentuhan langsung dengan program pembangunan desa ini, sehingga masyarakat dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap pembangunan desa, anggota BPD Tetehosi I memiliki peran yang cukup besar sebagai lembaga yang mengontrol pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pertanggungjawaban program pembangunan tersebut. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan desa ini akan terlihat jelas dalam program Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (DPD/K). Program DPD/K ini merupakan program pembangunan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka memberdayakan sumber daya lokal yang ada di masing-masing desa. Program DPD/K ini diawali dengan pengajuan proposal dari masing-masing desa yang memuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam pembuatan proposal ini, setiap desa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk merencanakan kegiatan apa yang menjadi prioritas pembangunan di desanya. Dengan kata lain, pembuatan proposal DPD/K ini berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengelolaan program DPD/K ini selalu

melibatkan masyarakat termasuk pelaksanaan pengawasan terhadap program ini.


Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan program DPD/K ini berupa kritik dan saran agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan rencana. Penyampaian kritik dan saran ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui BPD yang merupakan wakil masyarakat di desa. Kritik dan saran dari masyarakat ini kemudian akan disampaikan oleh anggota BPD kepada aparat desa ataupun kepada pengelola program DPD/K ini. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Tetehosi I terhadap pengelolaan DPD/K ini lebih kepada pengawasan secara langsung dengan melakukan pemantauan ke lokasi tempat kegiatan berlangsung.

Selain pengawasan secara langsung, BPD Tetehosi I juga melakukan pengawasan yang sifatnya kooperatif. Sistem pengawasan kooperatif yang dijalankan oleh BPD Tetehosi I dilakukan dengan mempelajari laporan pertanggungjawaban program pembangunan/kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Laporan pertanggungjawaban ini menjadi dasar bagi anggota BPD untuk membandingkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban suatu program pembangunan di Desa Tetehosi I biasanya dilakukan melalui musyawarah desa dan pada saat itu pengawasan dengan sistem kooperatif ini dilakukan oleh anggota BPD.

Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan pertanggungjawaban suatu program pembangunan di Desa Tetehosi I memang dilakukan melalui musyawarah desa, akan tetapi peran pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengelola program pembangunan tersebut tidak dipelajari secara mendalam oleh anggota BPD sebelum laporan tersebut disahkan dan diterima. Dalam kondisi yang seperti ini, terjadinya praktek kecurangan dalam pelaksanaan suatu program pembangunan di desa akan semakin terbuka lebar karena lemahnya sistem pengawasan terhadap program pembangunan desa ini.

3. Peran Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pemberdayaan politik masyarakat desa. Pemberdayaan politik masyarakat tidak hanya sebatas proses pemilihan umum, akan tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan pendapat,



melakukan kegiatan kolektif atau bergabung dalam berbagai asosiasi politik, golongan sosial atau kelompok kepentingan. Dengan kata lain, pemberdayaan politik masyarakat ini merupakan pemberdayaan dengan mengedepankan partisipasi politik masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dibentuknya BPD di masing-masing desa merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya memberdayakan partisipasi politik masyarakat desa. Pemberdayaan politik masyarakat ini akan terlihat jelas dalam susunan keanggotaan BPD yang ada di masing-masing desa. Keterlibatan masyarakat dalam keanggotaan BPD sangat besar, mulai dari pencalonan anggota BPD, pemilihan, sampai kepada peran dan fungsi yang diemban oleh anggota BPD ini harus berpusat pada masyarakat.

Dalam keanggotaan BPD sendiri disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias menyebutkan bahwa, keanggotaan BPD harus terdiri dari "...ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi/pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta sedapat mungkin ada keterwakilan perempuan apabila di desa yang bersangkutan ada yang memenuhi syarat". Dari peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa salah satu cara memberdayakan masyarakat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai anggota BPD. Selain pemberdayaan masyarakat, keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD juga merupakan bagian dari pemberdayaan perempuan dalam kelembagaan/organisasi desa.

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kemewahan atau gagah-gagahan saja, tetapi sudah selayaknyalah menjadi sebuah kebutuhan. Karena pada saat ini banyak sekali kebutuhan perempuan yang hanya memadai jika dibicarakan dan dipahami oleh perempuan itu sendiri. Sebut saja isu tentang kesehatan reproduksi perempuan seperti program keluarga berencana (KB) atau alat kontrasepsi yang aman, pendidikan anak, pekerja perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, trafficking, pelecehan dan lain sebagainya.

Dalam keanggotaan BPD sendiri diperlukan adanya keterwakilan perempuan ini dalam rangka memberi akses yang sama kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi aktif memperjuangkan hak-haknya dalam pembangunan desa. Dengan kata lain, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini diharapkan akan mampu meningkatkan proses akomodasi aspirasi

perempuan dalam kebijakan-kebijakan publik pada tataran pemerintahan desa. Sejalan dengan itu, keikutsertaan perempuan dalam keanggotaan BPD ini dengan sendirinya akan melatih dan meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk menyampaikan aspirasinya sehingga perempuan tidak hanya menjadi "the second human being" dalam pembangunan desa, akan tetapi memiliki kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap desa mengakomodir adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini.


Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD Tetehosi I masih belum ada. Dari 11 orang anggota BPD di Desa Tetehosi I, tidak ada satu orang pun perempuan. Padahal jumlah penduduk perempuan di Desa Tetehosi I lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, yaitu penduduk perempuan sebanyak 1.245 jiwa, sementara penduduk laki-laki sebanyak 1.169 jiwa. Melihat jumlah penduduk perempuan di Desa Tetehosi lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki, maka sudah seharusnya dalam keanggotaan BPD ini terdapat keterwakilan perempuan.

Tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD Tetehosi I ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD Tetehosi I adalah sosialisasi mengenai keanggotaan BPD ini masih belum maksimal. Pelaksanaan sosialisasi mengenai keanggotaan BPD ini memang telah dilakukan oleh aparat desa Tetehosi I, namun mengenai perlu adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD belum pernah disinggung sama sekali, sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua LPM berikut:

"...mengenai anggota BPD di Desa Tetehosi I tidak ada keterwakilan perempuan yang duduk sebagai anggota BPD sepenuhnya ini bukanlah unsur kesengajaan. Ini disebabkan karena pada saat pemilihan anggota BPD tidak ada seorang pun yang berpikiran ke sana dan lagipula pada saat itu dari pemerintah kecamatan surat yang disampaikan kepada kepala desa hanya sebatas pemilihan anggota BPD, sementara mengenai unsur-unsur dalam keanggotaan BPD masih belum dijelaskan lebih jauh...".

Selain kurangnya sosialisasi, kurangnya potensi warga masyarakat perempuan di Desa Tetehosi I juga menjadi salah satu faktor tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Jumlah penduduk perempuan di Desa Tetehosi I memang lebih banyak dari





penduduk laki-laki, namun bila dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding dengan penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan masyarakat bahwasanya anak perempuan tidak perlu “bersekolah tinggi-tinggi” karena perempuan dikodratkan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja mengurus suami dan anak. Kondisi ini juga kemudian menimbulkan persepsi sebagian besar masyarakat bahwasanya laki-laki masih lebih mampu dalam mengatasi berbagai persoalan dan permasalahan desa. Dengan adanya persepsi yang seperti ini, walaupun ada penduduk perempuan yang memenuhi persyaratan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD, namun yang bersangkutan pasti tidak akan bersedia untuk dicalonkan.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini bukan berarti hak-hak perempuan di Desa Tetehosi I didiskriminasikan. Setiap musyawarah desa yang diadakan di Desa Tetehosi I selalu mengundang masyarakat perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Tetehosi I berikut:

“Kita tidak pernah mendiskriminasikan hak-hak perempuan di desa ini karena setiap musyawarah desa ataupun setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desa ini selalu melibatkan perempuan, malahan kalau ada saran ataupun pendapat dari pihak perempuan pada saat musyawarah desa, kita sangat terbuka dan senang menerimanya”.

Pendapat Sekretaris Desa di atas juga dibenarkan oleh masyarakat perempuan Tetehosi I (Suci Kristian Larosa), sebagaimana yang ia sampaikan kepada penulis berikut:

“Setiap kegiatan di desa ini selalu melibatkan perempuan, bahkan dalam musyawarah desa, perempuan selalu diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menyampaikan ide ataupun sarannya. Jadi, saya selaku penduduk perempuan tidak pernah merasa adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di desa ini”.

b. Upaya yang Telah Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan yang Dihadapi

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai peran BPD Tetehosi I dalam pembangunan desa beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BPD ini pada dasarnya telah disadari betul oleh anggota BPD maupun Aparat Pemerintah Desa Tetehosi I lainnya. Oleh karena

itu, Anggota BPD bersama dengan Aparat Desa Tetehosi I telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan ini dibagi dalam dua strategi utama pembangunan pedesaan, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan desa yang lebih berpusat kepada masyarakat. Adapun strategi pembangunan pedesaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi Kesejahteraan


Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan atas sejauh mana anggota BPD Tetehosi I berperan membuat peraturan desa atau program-program desa yang bertujuan memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peran dalam membuat peraturan desa ini masih belum bisa dilakukan oleh BPD Tetehosi I karena menghadapi beberapa kendala ataupun hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPD Tetehosi I telah melakukan beberapa upaya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, anggota BPD maupun Kepala Desa Tetehosi I telah mengusulkan kepada Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi anggota BPD. Penyampaian usulan ini sering disampaikan oleh BPD dan Kepala Desa terutama pada saat diadakannya rapat koordinasi di Kantor Kecamatan. Kedua, untuk menghindari terjadinya permasalahan ataupun sengketa yang berlarut-larut karena ketidakadaan peraturan desa yang mengatur mengenai permasalahan yang terjadi, maka Pemerintahan Desa Tetehosi I memaksimalkan penggunaan peraturan adat yang ada.

2. Strategi Responsif

Strategi responsif ini berkaitan dengan sejauh mana reaksi anggota BPD dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa. Reaksi anggota BPD ini dapat dilihat melalui peran yang diemban oleh BPD dalam pembangunan desa. Dalam penjelasan sebelumnya, anggota BPD Tetehosi I menghadapi berbagai hambatan/kendala dalam menjalankan perannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi ini pada akhirnya menyebabkan respon anggota BPD terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat Desa Tetehosi I menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan ini, maka anggota BPD bersama dengan aparat desa Tetehosi I melakukan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program pembangunan di Desa Tetehosi I mulai melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan sebagai



salah satu pengelola program pembangunan desa tersebut. Dengan dilibatkan secara langsung, maka akan lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini, yang pada akhirnya ikut berpartisipasi dalam memelihara kelestarian hasil pembangunan desa tersebut. Kedua, dalam musyawarah desa Tetehosi I, perempuan diberi kesempatan yang pertama untuk menyampaikan saran ataupun pendapatnya. Dengan melakukan cara seperti ini, maka perempuan yang hadir pada musyawarah desa tersebut tidak hanya mengikut kepada saran ataupun pendapat yang disampaikan oleh laki-laki. Ketiga, membentuk beberapa kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan yang sama seperti kelompok tani dan kelompok nelayan. Pembentukan kelompok tani dan kelompok nelayan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mandiri dalam memahami kebutuhan-kebutuhannya terutama dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota dalam kelompok tersebut.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap masalah-masalah yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Tetehosi I. Pertama, peran dalam membuat peraturan desa masih belum dijalankan oleh anggota BPD Tetehosi I. Sejak anggota BPD Tetehosi I dibentuk belum ada satu pun peraturan desa yang berhasil dibuat dan ditetapkan bersama dengan kepala desa. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota BPD mengenai pembuatan peraturan desa ini menjadi kendala utama belum berhasilnya anggota BPD Tetehosi I merumuskan peraturan desa ini.


Kedua, pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan telah berjalan dan dilaksanakan oleh anggota BPD Tetehosi I melalui pengawasan secara langsung terhadap setiap penyelenggaraan pembangunan di Desa Tetehosi I. Selain itu, setiap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan suatu program/proyek pembangunan di Desa Tetehosi I selalu melalui persetujuan anggota BPD. Dalam hal ini anggota BPD Tetehosi melakukan pengawasan represif dengan sistem kooperatif. Namun peran pengawasan yang dijalankan oleh anggota BPD Tetehosi I ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang diajukan pengelola (pemerintah desa, masyarakat, ataupun pihak swasta) juga tidak dipelajari secara mendalam oleh anggota BPD sebelum disetujui, sehingga kemungkinan

terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini sangat terbuka lebar.

Ketiga, peran pemberdayaan yang dilakukan anggota BPD dalam penelitian ini lebih kepada pemberdayaan perempuan dalam keanggotaan BPD. Hal ini dapat dilihat dalam keanggotaan BPD Tetehosi I yang berjumlah 11 orang tidak ada satu orang pun perempuan. Tidak adanya perempuan dalam keanggotaan BPD Tetehosi I ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya sosialisasi mengenai perlu adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini masih belum dilaksanakan. Namun, Tidak adanya perempuan dalam keanggotaan BPD ini tidak menimbulkan terjadinya deskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Desa Tetehosi I. Segala keputusan di Desa Tetehosi I ditetapkan melalui musyawarah mufakat, dan perempuan yang hadir dalam musyawarah desa tersebut selalu diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menyampaikan saran maupun kritiknya. Namun kesempatan yang diberi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan di Desa Tetehosi I.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi anggota BPD Tetehosi I dalam menjalankan perannya, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan beberapa rekomendasi yang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan peran BPD ini. Pertama, Pemerintahan Desa Tetehosi I perlu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat mengenai peran dan kedudukan anggota BPD. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui musyawarah-musyawarah desa atau melalui tokoh-tokoh adat yang dapat disosialisasikan pada kegiatan-kegiatan adat sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai BPD ini. Kedua, untuk mendapatkan acuan dan contoh yang jelas mengenai pembuatan peraturan desa, maka hendaknya anggota BPD dan aparat Desa Tetehosi I melakukan studi banding di desa lain yang telah berhasil membuat peraturan desa ini. Ketiga, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD melalui persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh pengelola kegiatan pembangunan desa merupakan hal yang positif. Akan tetapi, hendaknya sebelum melakukan persetujuan terhadap laporan tersebut dipelajari secara detail, apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pembangunan desa. Keempat, pemilihan anggota BPD pada periode mendatang hendaknya difasilitasi adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD ini. Hal ini dilakukan selain sebagai amanah





undang-undang, juga untuk memberi kepercayaan bagi perempuan di Desa Tetehosi I bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam segala hal, termasuk menjadi anggota/pengurus pemerintahan desa. Kelima, bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli terlebih lagi Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, pelatihan bagi anggota BPD merupakan hal yang harus segera dilaksanakan. Keterbatasan anggaran ataupun masih disibukkan dengan urusan pembenahan sistem pemerintahan kota, bukanlah merupakan alasan masih belum diselenggarakannya pelatihan bagi anggota BPD ini. Desa juga membutuhkan pembangunan bukan hanya dari pembangunan fisik semata, akan tetapi pembangunan kelembagaan desa juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang: Averroes Press.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gore, Chris, et al. 1992. *Strategic Decision-Making*. New York: Cassell.
- Handyaningrat, Suwarno. 1981. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Janesick, Valerie J. 1994. *The Dance of Qualitative Research Design Metaphor, Methodology, and Meaning*. In: Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage. p 209-219.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1994. *Data Management and Analysis Methods*. In: Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage. p 428-429.
- Mutawali, et al. 1995. *Pembangunan Desa Terpadu*. Bandung: YBA-IKLUM STIA LAN-RI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias.
- Roesmidi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Surat Keputusan Bupati Nias No: 141/294/K/2007 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan

- Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kabupaten Nias.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Widjaja, AW. 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, Yayuk dan Mangku Poernomo. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.